

PERAN ETIKA PROFESI NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM

Anugrah Yustica, Ngadino, Novira Maharani Sukma

Program Studi Megister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : anugrahustica.fean@gmail.com

Abstrak

One aspect that is highlighted in ethics and morals relating to one's behavior is a field of expertise called the profession. Because the profession as a job about theoretical and technical expertise, which relies on honesty, so the dependence and expectations of people who need help is very large to implement a good law enforcement system, so the profession is required to carry out the duties and functions of the profession, so he really works professionally in the field. Professionals engaged in the field of law include judges, prosecutors, police, advocates, notaries, and various elements of the institution authorized by law. To be a good organizer of the legal profession in carrying out its professional duties in upholding the law requires practitioners who have the qualifications of attitude, humanity, attitude of justice, able to see and place objective values in the cases handled, honest attitude, and the maturity of technical skills and ethics.

Keywords:code of ethics, professional notary, legal affairs

Abstrak

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem penegakan hukum yang baik, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut syarat-syarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar-benar bekerja secara profesional di bidangnya. Profesi yang bergerak di bidang hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Untuk menjadi penyelenggaraa profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta kecakapan teknis dan kematangan etis.

Kata kunci : etika, profesi, bidang hokum

A. Pendahuluan

Sebagai bidang kajian filsafat, khususnya filsafat moral, etika sudah sangat lama menjadi wacana intelektual para filsuf. Ia telah menjadi pusat perhatian sejak zaman Yunani Kuno. Sampai saat ini pun etika masih tetap menjadi bidang kajian menarik dan aktual. Bahkan dianggap semakin penting untuk tidak sekedar dibicarakan di akademik melainkan

juga dipraktikkan dalam interaksi kehidupan sehari-hari setiap manusia beradab.(Hakim, 2010)

Aristoteles, adalah pemikir dan filosof besar yang pertama berbicara tentang etika secara kritis, reflektif, dan komprehensif. Aristoteles pula filsuf pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Aristoteles, dalam konteks ini, lebih menyoal tentang hidup yang baik dan bagaimana pula mencapai hidup yang baik itu. Yakni hidup yang bermutu/bermakna, menentramkan, dan berharkat. Dalam pandangan Aristoteles, hidup manusia akan menjadi semakin bermutu/bermakna ketika manusia itu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dengan mencapai tujuan hidupnya, berarti manusia itu mencapai diri sepenuhnya. Manusia ingin meraih apa yang disebut nilai (value), dan yang menjadi tujuan akhir hidup manusia, yakni kebahagiaan, eudaimonia. Menurut Hook, etika berkaitan dengan soal pilihan (moral) bagi manusia. Keadaan etis adalah pilihan antara yang baik dan yang buruk, kadang juga pilihan di antara keburukan-keburukan. Dalam proses mengambil keputusan untuk memilih itulah terletak situasi etis. Bagi Thompson, etika merupakan dunia prinsip dan diatur oleh imperatif moral.(Marwiyah, 2015)

Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh-contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karenanya, orang yang beretika.(Supirman Rahman & Nurul Qamar, 2014)

Hubungan etika dengan profesi khususnya profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama.(Nuh, 2011)

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesimulia (nobile officium). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangaterat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alashukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yangdibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorangatas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harusmematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.(Anshori, 2009)

Sebagaimana kita ketahui, kehadiran Notaris ditengah-tengah masyarakat semakin dibutuhkan, tentu hal ini sejalan dengan kemajuan masyarakat, pesatnya pertumbuhan kemajuan dibidang barang dan jasa terutama dalam bidang perekonomian dimana peran serta notaris sangat diperlukan dalam pembuatan akta dan surat-surat.(Sikumbang, 2008)

Notaris merupakan salah satu profesiyang menjalankan pelayanan hukum kepadamasyarakat luas, yang memiliki tanggung jawabberkenaan dengan alat bukti otentik berupa suratsurat,akta-akta maupun dokumen yang dibuatnyasecara tertulis atas berbagai perbuatan hukum.Posisi notaris sangat penting dalam membantumenciptakan kepastian dan perlindungan hukumbagi masyarakat. Notaris memiliki kedudukanyang sangat strategis dalam ranah hukumperdata, karena profesi ini menyangkut urusanpaling pokok dan sangat mendasar dalam setiapperbuatan hukum, terutama bidang hukumperdata. Masyarakat yang menjadi subyeksekaligus obyek dari setiap perbuatan hukumakan sangat terbebani dengan urusan administrashukum. Dokumen-dokumen yang berhubungandengan perbuatan-perbuatan hukum yang akandilakukan tidak akan tersusun secara benar dansesuai prosedur hukum, jika dikerjakan oleh orangyang bukan ahli dan benar-benar menguasaibidang tersebut, karena itulah para notaris hadir dan menawarkan jasa untuk membantumasyarakat.

Sejarah kontemporerIndonesia mencatat bahwa pada era Reformasiterjadi perubahan lembaga notariat yang cukupsignifikan. Perubahan tersebut ditandai denganberhasilnya pemerintahan orde reformasimengundangkan Undang-Undang Nomor 30Tahun 2004 tentang Undang-undang JabatanNotaris (UUJN). UUJN merupakan penggantiPJN (Staatblad 1860- 3) dan Reglement op hetNotarist ambt in Indonesia (Staatblad 1860-3)yang merupakan peraturan pemerintah colonial Belanda. UUJN mulai berlaku di Indonesiapada tanggal 6 Oktober 2004 dan terakhirdiperbaharui dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang JabatanNotaris pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta.(Anshori, 2010)

Peran dan kewenangan notaris sangat penting dan strategis bagi lalu lintas hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka pemahaman peran dan kewenangan notaris dapat dipahami oleh dan antara sub sistem peradilan pidana. Sebelum menjalankan jabatannya, Notariswajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk(*Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 haun 2004 tentang jabatan notaris*, 2004). Selain pejabat umum, juga dikenal pejabat negara.(Adjie, 2009)

Notaris sebagai manusia biasa, dalammenjalankan tugas jabatannya dapat melakukankesalahan atau pelanggaran. Notaris yangterbukti melakukan pelanggaran terhadapkewajiban dan larangan Notaris sebagaimanadiatur dalam Pasal 16 dan 17 UUJN,

dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana. (A.R., 2011)

Pelanggaran dalam jabatan notaris dapat dikualifikasikan atas, pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dan pelanggaran terhadap Undang-undang dan pertanggung jawaban tersebut biasanya secara perdata, yaitu ganti rugi, secara pidana yaitu penjara dan denda, dan secara administrasi adalah pemberhentian dari jabatannya. Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, haruslah dipertanggungjawabkan orang yang merugikan tersebut. Dalam teori kesalahan, hukum pidana mengenal dua bagian dari kesalahan, yaitu sengaja dan lalai, selain itu perbuatan yang merugikan orang lain secara tidak patut, dan melawan undang-undang adalah perbuatan melawan hukum. Dan pengaruh yang ditimbulkan akibat peran notaris bisa positif dan bisa pula negatif. Dampak negatif ini akan mengurangi kredibilitas masyarakat terhadap profesi notaris dan dunia hukum di negara ini, khususnya dalam kaitannya dengan hubungan kepentingan antara seseorang dengan seseorang maupun dengan sejumlah orang.

Oleh karenanya itu keberadaan Kode Etik Notaris bertujuan agar profesi seorang Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan tanggung jawab yang berorientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. (Sikumbang, 2008)

Kode Etik Notaris untuk selanjutnya disebut kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. (*Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris*, 2005)

Sehingga seorang notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dituntut bertindak jujur dan adil bagi semua pihak, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran akta-akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris wajib berada dalam pengawasan suatu lembaga yang netral dan mandiri atau independen. Tujuan dari pengawasan terhadap Notaris adalah agar para notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik

Notaris demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Tujuan dari dibuatnya kode etik, dalam hal ini adalah Kode Etik Notaris, pada intinya adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris. (Anshori, 2009)

1. Kerangka Teori

Teori Etika

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Pengertian ini muncul mengingat etika berasal dari bahasa Yunani kuno “ethos” (jamak: ta etha), yang berarti adat kebiasaan, cara berkipikir, akhlak, sikap, watak, cara bertindak. Kemudian diturunkan kata ethics (Inggris), etika (Indonesia). Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, menjelaskan etika dengan membedakan tiga arti, yakni: Ilmu tentang apa yang baik dan buruk, kumpulan azas atau nilai, dan nilai mengenai benar dan salah. Dengan pembedaan tiga definisi etikatersebut maka kita mendapatkan pemahaman etika yang lebih lengkap mengenai apa itu etika, sekaligus kita lebih mampu memahami pengertian etika yang sering sekali muncul dalam pembicaraan sehari-hari, baik secara lisan maupun tertulis. Objek etika adalah alam yang berubah, terutama alam manusia. (Mardani, 2017)

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang permasalahan diatas, maka penulis membuat batasan agar pembahasan yang akan dibahas tidak melebar, dengan rumusan masalah “Bagaimana peran etika profesi notaris sebagai upaya penegakan hukum?”

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Profesi Notaris dan untuk mengetahui dan memahami urgensi sanksi kode etik terhadap terwujudnya profesionalisme notaris. Sehingga kemudian penulis menelaah sumber referensi dari buku, undang-undang juga penelitian terdahulu yang dijadikan sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut.

4. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui validitasi penulisan ini, maka dalam telaah pustaka penulis akan uraikan beberapa penelitian yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan jurnal tersebut, antara lain :

Jurnal yang ditulis oleh Laurensius Arliman S yang berjudul “SUMBANGSIH WERDA NOTARIS DALAM ORGANISASIIKATAN NOTARIS INDONESIA” yang membahas tentang Kedudukan dan Peran Werda Notaris Terhadap Ikatan Notaris

Indonesia Selama Perjalanannya, kemudian Jurnal yang ditulis juga oleh Hairus yang berjudul “PERAN ORGANISASI PROFESI NOTARIS DALAM MENJAGA MARTABAT PROFESI NOTARIS” yang menjelaskan tentang bagaimana profesi notaries menjalankan tugasnya yang terikat dengan norma-norma yuridis dan kode etik profesi. Dan Jurnal yang ditulis oleh H. Enju Juanda, S.H., M.H. yang berjudul “EKSISTENSI DAN PROBLEMATIKA PROFESI NOTARIS” yang menjelaskan Eksistensi Notaris sangat diperlukan oleh masyarakat, akan tetapi Notaris juga dalam melaksanakan jabatannya harus bertindak dibarengi moralitas dan memegang teguh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa jurnal terdahulunya penulis menjadikan dasar perbandingan dalam penulisan jurnal ini yang akan penulis paparkan dalam pembahasan, meskipun dari penulisan jurnal ini dan jurnal-jurnal terdahulu sama-sama meninjau terkait kode etik namun dalam jurnal yang penulis tulis tidak akan membahas hasil pembahasan yang sama dengan jurnal terdahulunya.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang melihat hukum sebagai seperangkat norma (kaidah). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical & Conceptual Approach*). Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

C. Pembahasan

Notaris merupakan suatu profesi hukum yang sangat penting dalam sistem hukum, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa notaris adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, notaris harus senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau

orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, 2014) Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1847*, 1847) Disamping itu, Notaris juga memberikannasehat hukum dan penjelasan mengenai peraturanperundang-undangan kepada pihak-pihak yangmenghadap kepadanya berkaitan dengan pembuatan suatu Akta.

Dalam jurnalnya yang berjudul “EKSISTENSI DAN PROBLEMATIKA PROFESI NOTARIS” H. Enju Juanda, S.H., M.H. menjelaskan Keberadaan Jabatan Notaris di Indonesia pertama kali tercatat pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya Melchior Kerchem dari Belanda menjadi Notaris yang disebut Notarium Publicium di Jakarta, pada saat itu masih bernama Jacatra tugasnya adalah untuk kepentingan publik khususnya menjalankan kegiatannya sebagai Pejabat Umum yang melayani masyarakat.

Perkembangan selanjutnya mengenai eksistensi Notaris dapat dijelaskan bahwa tahun 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Nederland, tanggal 23 Agustus-22 September 1949. Salah satu dari KMB tersebut yaitu, adanya Penyerahan Kedaulatan dari Pemerintahan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh Wilayah Indonesia kecuali Irian Barat yang sekarang adalah Papua. Adanya Penyerahan Kedaulatan tersebut membawa akibat kepada status Notaris berkewarganegaraan Belanda di Indonesia harus meninggalkan jabatannya. Dengan demikian, terjadilah kekosongan Notaris di Indonesia, untuk mengisi kekosongan tersebut, sesuai dengan kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas Jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda. Tahun 1954, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Kalau seorang Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaanpekerjaan Notaris itu (*Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang wakil notaris dan wakil notaris sementara*, 1954). Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 ini juga sekaligus ditegaskan berlakunya Reglement opHet Notaris Abmt in Nederlands Indie (Stbl.1860:3) sebagai Reglemen tentang Jabatan Notaris di Indonesia yang lebih dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) untuk Notaris di Indonesia.

Selanjutnya untuk mewujudkan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

guna menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang didalamnya menerangkan mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum diperlukan Jabatan Notaris maka pada Tahun 2004 dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Udnang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.(H. Enju Juanda, S.H., 2014)

Dalam bukunya tamrin menjelaskan Notaris adalah pejabat umum yang berfungsi menjamin otentisitas pada tulisan-tulisannya(akta). Notaris diangkat oleh penguasa negara dan kepadanya diberikankepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat. Hanyaorang-orang yang sudah dikenal kejujurannya serta mempunyai pengetahuan dan kemampuandibidang hukum sajalah yang diizinkan untuk memangku jabatan notaris. Oleh karena itulahpemegang jabatan notaris harus menjaga keluhuran martabat jabatannya dengan menghindaripelanggaran aturan dan tidak melakukan kesalahan profesi yang dapat menimbulkan kerugiankepada orang lain. (Tamrin, 2011)

Juga dalam jurnal Hairus menjelaskan pada saat sekarang ini, kecendrungan dalam masyarakat untukmenuntut profesionalisme dalam bekerja. Tidak jarang seseorang denganmudah mengatakan bahwa yang penting profesional. Tetapi ketikaditanyakan tentang apa yang dimaksud dengan professional, ia tidak dapatmemberikan jawaban yang jelas. Notaris pun demikian, karena profesi inijuga berada dalam payung organisasi, maka marwah atau martabatprofesinya ikut dipengaruhi oleh peran yang ditunjukkan organisasinya.

Secara umum, pada dasarnya organisasi profesi memiliki 5 fungsipokok dalam kerangka peningkatan profesionalisme sebuah profesi. yaitu:

- 1) Mengatur keanggotaan organisasi. Organisasi profesi menentukankebijakan tentang keanggotaan, struktur organisasi, syarat-syaratkeanggotaan sebuah profesi dan kemudahan lebih lanjut lagimenentukan aturan-aturan yang lebih jelas dalam anggaran.
- 2) Membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuansesuai perkembangan teknologi Organisasi profesi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya untuk meningkatkanpengetahuan sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat yangmembutuhkan pelayanan profesi tersebut.
- 3) Menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanyaSertifikasi merupakan salah satu lambang dari sebuah profesionalisme.Dengan kepemilikan sertifikasi yang diakui secara nasional maupuninternasional maka orang akan melihat tingkat profesionalisme yangtinggi dari pemegang sertifikasi tersebut.

- 4) Membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Etika profesi merupakan aturan yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi. Aturan tersebut menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan maupun tidak serta pedoman keprofesionalan yang digariskan bagi sebuah profesi.
- 5) Memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran kode etik profesi tentunya mengikat semua anggota. Sanksi bervariasi, tergantung jenis pelanggaran dan biasanya bersifat internal organisasi seperti misalnya black list atau bahkan sampai dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut.

Fungsi tersebut secara khusus dapat terbaca sebagaimana berikut:

- a) Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan.
- b) Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris.
- c) Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah.
- d) Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris.
- e) Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja-samadengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.
- f) Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan Notaris, serta berperan aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan. (Hairus, 2017)

Menurut Laurensius Arliman S dalam jurnalnya dia mengatakan berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) hasil rapat plenopengurus pusat yang diperluas (Pra Kongres) yang disusun oleh Sidang Komisi A (Organisasi Perubahan/ Penyempurnaan ADRT INI) di Lombok pada tanggal 30 Juni tahun 2011, menurut Pasal 2 Perubahan Anggaran rumah Tangga

Ikatan Notaris Indonesia, 2015 menjelaskan bahwa di dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia, keanggotaan terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Anggota biasa adalah setiap orang yang menjalankan tugas jabatan notaris (notaris aktif) yang terdaftar sebagai anggota perkumpulan dan mempunyai hak suara dan setiap notaris yang telah berhenti melaksanakan tugas jabatan notaris (werda notaris) karena diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai umur yang telah ditetapkan dengan undang-undang atau berhenti atas permintaannya sendiri;
2. Anggota luar biasa adalah setiap orang yang telah lulus program studi strata dua kenotariatan atau program pendidikan spesialis kenotariatan yang terdaftar sebagai anggota perkumpulan;
3. Anggota kehormatan adalah seseorang yang mempunyai jasa sangat besar terhadap perkumpulan maupun lembaga kenotariatan.

Jadi apabila kita perhatikan dengan cermat dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa anggota biasa di tubuh Ikatan Notaris Indonesia (INI) terdiri dari dua bentuk. Antara lain notaris aktif dan pensiunan notaris yang di dalam dunia kenotariatan, lazimnya disebut dengan werda notaris. werda atau wreda yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lebih lanjut usia. (S, 2015)

Namun, masyarakat pada umumnya tidak memiliki kompetensi teknis untuk dapat menilai dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap Notaris. Sehubungan dengan nilai dan kepentingan yang terlibat di dalamnya, maka Notaris dalam melaksanakan jabatannya dijiwai sikap etis tertentu yaitu yang dijiwai etika profesi Notaris. Menurut penulis dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada kode etik Notaris. Dengan demikian, maka kode etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga diluar menjalankan jabatannya.

D. Kesimpulan

Etika profesi Notaris (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi Notaris dalam menjalankan tugas profesinya.

DAFTAR PUSTAKA**- Literatur**

- A.R., P. (2011) *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*,. JAKARTA: PT. Softmedia.
- Adjie, H. (2009) *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Anshori, A. G. (2009) *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Anshori, A. G. (2010) *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. jogjakarta: UII Press.
- Hakim, R. (2010) *Etika dan Pergulatan Manusia*. Surabaya: Visipres.
- Mardani (2017) *Etika Profesi Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Marwiyah, S. (2015) *PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI DI ERA MALAPRAKTIK PROFESI HUKUM*. Cetakan Pe. Surabaya: UTMPress.
- Nuh, M. (2011) *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Supirman Rahman & Nurul Qamar (2014) *Etika Profesi Hukum*. Makassar: Refleksi.
- Tamrin, H. (2011) *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

- Jurnal

- H. Enju Juanda, S.H., M. H. (2014) 'EKSISTENSI DAN PROBLEMATIKA PROFESI NOTARIS.'
- Hairus (2017) 'PERAN ORGANISASI PROFESI NOTARIS DALAM MENJAGA MARTABAT PROFESI NOTARIS', 1.
- S, L. A. (2015) 'SUMBANGSIH WERDA NOTARIS DALAM ORGANISASI IKATAN NOTARIS INDONESIA', 30.
- Sikumbang, A. (2008) *PENERAPAN SANKSI ETIKA OLEH DEWAN KEHORMATAN DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA CABANG MEDAN BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

- Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1847* (1847). indonesia.
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris* (2005). indonesia.
- Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 haun 2004 tentang jabatan notaris* (2004).

indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (2014). indonesia.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang wakil notaris dan wakil notaris sementara (1954). indonesia.